



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Penerbitan KK baru bagi orang asing yang memperoleh kewarganegaraan Indonesia dan bagi WNI yang semula berkewarganegaraan asing

No. SK : 930/33 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Petikan keputusan presiden tentang pewarganegaraan dan berita acara pengucapan sumpah atau pernyataan janji setia bagi penduduk WNI yang semula bekewarganegaraan asing atau petikan keputusan menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang hokum tentang perubahan status kewarganegaraan

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyampaikan berkas persyaratan
2. Petugas Pelayanan Menerima dan memverifikasi kelengkapan Berkas
3. Operator menginput data dan cetak Dokumen KK
4. Melaksanakan verifikasi dan Validasi data
5. Kepala Dinas Menandatangani KK secara elektronik (TTE)
6. Petugas Pelayanan menyerahkan KK ke pemohon

Waktu Penyelesaian

24 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Kartu Keluarga

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

JL. KAPTEN MULYADI CANGAKAN KARANGANYAR 57711 57711 0271495035

disdukcapil.karanganyarkab.go.id

Pemerintah Kab. Karanganyar / Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Faximili : 0271-495305

e-Mail : disdukcapil.karanganyarkab.go.id

SAPAMAS : 0811 2634 333

WA : 0811 2634 333